



PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Maria Florida Muti, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT. 018, RW. 006, Desa/Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Alarico Xavier, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sekarang di Salore, RT. 002, RW. 001, Desa Tulakadi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut Tata Cara Agama Katholik yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Jemaat "SANTO YOHANES BAPTISTA, BESIKAMA pada tanggal 7 Oktober 2015, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, Nomor : 5304-KW-16092019-0004 Tanggal 16 September 2019 ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Atambua, selama 1 (satu) tahun, karena saat itu Tergugat belum bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pada tanggal 15 September 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke mess Toko Ria di mana tempat Penggugat bekerja, karena saat itu Tergugat belum bekerja dan Penggugat yang bekerja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan sering kali Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut agar tergugat bisa bekerja dan pada tgl 15 September 2021 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuka bengkel di Malaka, sehingga Tergugat ke Malaka untuk bekerja, pada saat bekerja di Malaka, Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Malaka.

3. Bahwa selama bekerja di Malaka, Tergugat tidak pernah memberikan sepeser uang dan tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan Tergugat sedang menjalani hubungan dengan wanita lain dan hubungan tersebut diketahui oleh orang tua dan keluarga Penggugat.
4. Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat selalu memberitahu Penggugat kalau Tergugat sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu beralasan kalau Tergugat tidak dengan siapa-siapa. Hal tersebut membuat penggugat semakin curiga karena sering mendapat laporan dari orang tua Penggugat tentang perbuatan Tergugat selama di Malaka. Dan Orang Tua Penggugat pun sering menegur Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran dari orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Tergugat ke Timor Leste karena saudari kandungnya meninggal, setelah empat hari berlalu tergugat menelpon penggugat dan penggugat meresponi lalu menanyakan permasalahan yang terjadi di Malaka dan saat itu pun tergugat mengakui semua perbuatannya lewat telephone dan saat itupun penggugat merekam semua pengakuan tergugat. dan selama itu tergugat tidak pernah menghubungi lagi penggugat, dan pada saat bulan Mei tanggal 25 tahun 2022 tergugat kembali dari timor leste ke Atambua, tetapi saat kembali tergugat tidak kerumah penggugat lagi dan menetap di rumah keluarganya yang beralamat di Haliwen (Salore).
6. Bahwa dari Tahun 2017 sampai dengan Saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anak-anak ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terurai diatas, tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemberkatan Nikah menurut Tata Cara Agama Katholik yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Jemaat "SANTO YOHANES BAPTISTA, BESIKAMA pada tanggal 7 Oktober 2015, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, Nomor : 5304-KW-16092019-0004 Tanggal 16 September 2019, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;**
3. Menetapkan Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ALEXANDER LUCKY XAVIER, Laki-laki (6 Tahun), TTL :Atambua, 08 Mei 2016, Telah Bersekolah Dasar kls (1)
 - MIKHAEL JORDAN XAVIER, Laki-laki (5 Tahun), TTL : Atambua, 27 Mei 2017, telah Bersekolah (Paud) ;**DIASUH OLEH PENGGUGAT sebagai IBU KANDUNG**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 4 Oktober 2022 dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya benar, kami berdua nikah sah secara Katolik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya, itu benar, karena kendala ekonomi keluarga kami berdua sepakat untuk pindah ke mes toko Ria, tujuannya biar irit pengeluaran ;
3. Ini fitnah, semua itu tidak benar, saya menafkahi satu istri dengan dua anak saja sudah susah.
4. Saya tidak pernah berbuat seperti apa yang dimaksud atau yang dituduhkan kepada saya ;
5. Karena kakak kandung saya meninggal di Timor Leste maka kami sepakat dna istri saya yang tukar uang dolar untuk saya berangkat ke Timor Leste, pada saat itu saya tertahan selama 4 bulan di Timor Leste, karena situasi kovid 19.
6. Ya benar, karena istri saya yang tidak ijin saya pulang, kalau saya pulang diancam bahwa akan dikeroyok oleh keluarganya ;
7. Perkawinan itu sebenarnya utuh namun berantakkan karena ulahnya istri, yang selalu curiga dan menudu tidak mendasar.

CATATAN PEMBELAAN

- Saya tidak pernah mimpi untuk cerai atau berpisah dengan istri sebab kami adalah keluarga yang sudah diberkati oleh Allah lewat perantaraan Pastor Paroki St. Yohanes Baptista Besikama.
- Tetapi, kalau istri yang bersih keras untuk cerai maka saya akan mengalah dan menerima keputusan itu secara resmi dihadapan pengadilan.
- Dan saya mohon kepada pengadilan agar menegaskan kepada istri saya supaya segera kembalikan dokumen / surat-surat berupa ijazah, SD, SMP, SMA dan sertifikat tanah serta sebuah sepeda motor Merek, Supra 125. Itu semua atas nama saya Alarico Xavier.
- Kecuali hak asuh anak-anak, saya rela dan ikhlas kepada istri saya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 yang mana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya serta bermaterai cukup ; Adapun bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-16092019-0004 (untuk suami) tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-16092019-0004 (untuk isteri) tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Buku Perkawinan tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Gereja St. Yohanes Baptista Besikama, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-20082018-0041 atas nama anak pertama : Alexander Lucky Xavier yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 20 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-20082018-0041 atas nama anak kedua : Mikhael Jordan Xavier yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 20 Agustus 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5304210602180002 atas nama kepala Alarico Xavier yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 5 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304105011860001 atas nama Maria Florida Muti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 22 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304122102840001 atas nama Alarico Xavier yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 22 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Bukti rekaman pengakuan Tergugat telah berselingkuh, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai P.9 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Fienelde Luruk :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai anaknya sedangkan Tergugat adalah anak mantu ;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri karena menikah secara sah di Gereja ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gereja Santo Yohanes Baptista Besikama Kabupaten Malaka ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah dan harmonis ;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah swasta ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama ;
 - Bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak bulan September tahun 2021 karena Tergugat buka usaha bengkel di Kabupaten Malaka dan tinggal bersama dengan saksi di rumah sedangkan Penggugat tinggal di Atambua untuk bekerja ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak ;
 - Bahwa benar telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di Gereja ;
 - Bahwa saksi pernah menasihati dan mengatakan kepada Tergugat agar menjauhi perempuan lain itu, namun Tergugat terus berhubungan dengan perempuan lain itu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

2. Yohanes Tae Seran :

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah ribut atau bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Atambua sambil bekerja ;
- Bahwa sebagai om dari Penggugat saksi pernah menasihati dan mengatakan kepada Tergugat agar tidak berselingkuh dengan perempuan lain itu, namun Tergugat terus saja berhubungan dengan perempuan lain itu;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah menegur Tergugat untuk tidak berselingkuh dengan perempuan lain namun tidak didengar olehnya ;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat terakhir pada awal tahun 2022 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2015 di Gereja Jemaat Santo Yohanes Baptista, Besikama – Kabupaten Malaka ;
 - Bahwa benar Tergugat ada memiliki wanita idaman lain (WIL) ;
 - Bahwa benar pada Penggugat dan Tergugat menikah Saksi juga hadir ;
 - Bahwa benar usaha bengkel yang dikerjakan oleh Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan lancar ;
 - Bahwa usaha bengkel mulai dikerjakan oleh Tergugat sekitar bulan September 2021 ;
 - Bahwa pada saat buka usaha bengkel, Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah Besikama – Kabupaten Malaka ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

3. Meilviani Faleria Bessie,

- Bahwa saksi sehat dan siap memberikan keterangan pada sidang hari ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara sah di Gereja ;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan adanya gugatan ini karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat bercerita atau mengatakan kepada saksi kalau Tergugat berselingkuh dan telah berhubungan badan dengan perempuan lain itu. Dan ketika Penggugat bertanya pada Tergugat mengenai perselingkuhan itu, Tergugat selalu mengelak dan mengatakan tidak berselingkuh dengan perempuan lain itu ;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Tergugat ke Timor Leste dan karena saudaranya meninggal dunia serta Tergugat meninggalkan Penggugat sendiri bersama anak-anaknya dalam waktu yang cukup lama yaitu empat bulan sehingga tidak menafkai isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah tidak menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya lagi ;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat dan bertemu dengan perempuan lain yang telah berselingkuh dengan Tergugat itu ;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat terus berselingkuh dan tidak mau merubah tingkah lakunya itu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada pihak Tergugat namun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk itu ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan pada akhirnya kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi dan menerangkan memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam pertimbangan duduk perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-16092019-0004 atas nama ALARICO XAVIER dan MARIA FLRORIDA MUTI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 16 September 2019, Bukti surat bertanda P.6 Kartu Keluarga Nomor : 5304210602180002 atas nama kepala ALARICO XAVIER yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 5 Juli 2022, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami-istri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Penggugat dalam posita Penggugat angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum/tuntutan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut : setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat bersama anak-anaknya. Kemudian tanggal 15 September 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke mess Toko Ria tempat Penggugat bekerja sedangkan Tergugat belum juga bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2021 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuka bengkel di Malaka sehingga Tergugat ke Malaka untuk bekerja, lalu pada saat bekerja di Malaka Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat. Bahwa selama bekerja di Malaka, Tergugat tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat sebagai isterinya, bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita atau perempuan lain yang mana diketahui oleh orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat. Bahwa orang tua dan juga keluarga Penggugat selalu memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, dan ketika Penggugat bertanya Tergugat selalu mengelak dan beralasan tidak dengan siapa-siapa. Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat sudah menegur dan menasihati Tergugat namun tidak mengindahkan teguran dan nasihat itu. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, Tergugat pergi ke Timor Leste dan meninggalkan Penggugat sendirian bersama anak-anak tanpa menafkahi mereka. Selanjutnya pada saat Tergugat masih berada di Timor Leste, melalui sambungan telepon Penggugat menanyakan kebenaran dari kabar perselingkuhan yang dilakukan itu dan benar saja Tergugat mengakui perbuatannya bahwa ia

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh, dan percapakan melalui telepon itu direkam semuanya oleh Penggugat. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 setelah kembali dari Timor Leste, Tergugat sudah tidak kerumah Penggugat lagi dan menetap bersama keluarganya di Haliwen (Salore) hingga saat ini sehingga Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 tentang Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Atambua, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tidak dapat langsung dikabulkan begitu saja, melainkan harus terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kepantasan serta aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya didalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tetap dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P.4 serta bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ALEXANDER LUCKY XAVIER dan MIKHAEL JORDAN XAVIER maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai dua orang anak yaitu : ALEXANDER LUCKY XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 8 Mei 2016, dan MIKHAEL JORDAN XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua tanggal 27 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semenjak menikah pada tahun 2015, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta anak-anaknya karena tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghidupi keluarganya dan semenjak tahun 2021 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain serta memperhatikan isteri dan anak-anaknya dan setahu para Saksi permasalahan

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaian oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan berupa adanya perselingkuhan dari Tergugat, pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak dinafkahnya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak awal Tahun 2022 sampai dengan saat ini, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang pergi ke Timor Leste meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat karena Tergugat telah tinggal bersama dengan keluarganya di Haliwen (Salore) ;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri”;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain- sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah huruf f “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perselingkuhan, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Selain itu Tergugat selama persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi maka hal ini telah menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beralasan berdasarkan **Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975** dan oleh karena itu maka tuntutan Penggugat didalam Petitum Gugatan No. 2 (dua) patut dikabulkan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ALEXANDER LUCKY XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 8 Mei 2016 sesuai kutipan akta kelahiran No. 5304-LT-20082018-0041 tertanggal 20 Agustus 2018 dan anak MIKHAEL JORDAN XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua tanggal 27 Mei 2017 sesuai kutipan akta kelahiran No. 5304-LT-20082018-0041 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 20 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ke dua anak tersebut masih dibawah umur maka

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan siapa diantara Penggugat dan Tergugat sebagai pengasuh dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, Tergugat tidak berkeberatan atas hak pengasuhan ke-2 (dua) orang anak tersebut yakni anak yang bernama ALEXANDER LUCKY XAVIER dan MIKHAEL JORDAN XAVIER berada dibawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandung demi kepentingan masa depan anak-anak tersebut menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik secara *phisik* maupun *psikis* serta pendidikannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menuntut supaya anak tersebut berada di bawah hak asuh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ;

ayat (1): kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas dimana ternyata setelah dinilai dan dipertimbangkan secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg/125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Yohanes Baptista Besikama, tanggal 7 Oktober 2015, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5304-KW-16092019-0004 tanggal 16 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk mengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama yang bernama : ALEXANDER LUCKY XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua pada tanggal 8 Mei 2016, umur 6 tahun dan anak kedua yang bernama : MIKHAEL JORDAN XAVIER, jenis kelamin laki-laki, lahir di Atambua tanggal 27 Mei 2017, umur 5 tahun hingga menjadi dewasa dan dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami : Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H dan Junus D. Seseli,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri Penggugat serta Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H

Decky Arianto Safe Nitbani S.H.,M.H

Junus D. Seseli,S.H

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H

Rincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp.	30.000,- ;
Pemberkasa/ATK	Rp.	100.000,-;
Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-;
PNBP	Rp.	20.000,- ;
Matarai	Rp.	10.000,- ;
Redaksi	Rp.	10.000,- ;
Jumlah	Rp.	400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;